



P U T U S A N
Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- I. **MARYATI**, perempuan, lahir di Pacitan, tanggal 14 Agustus 1963, umur 57 tahun, agama Islam, alamat tempat tinggal di Link Ngampel, RT. 5, RW. 7, Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, yang selanjutnya akan disebut sebagai ----- **Penggugat I**;
- II. **ARI SUWANDARI SOEKARNO**, perempuan, lahir di Pacitan, tanggal 22 Oktober 1981, umur 39 tahun, agama Islam, alamat tempat tinggal di Link Ngampel, RT. 5, RW. 7, Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, yang selanjutnya akan disebut sebagai ----- **Penggugat II**; yang dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya, yakni AGUNG PAMBUDI, S.H., Advokat yang berkedudukan di Jalan Klaten-Solo, KM. 3, Plumbon, Ketandan, Klaten Utara, Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/SKK/AP&Co/VII/2021, tertanggal 16 Juli 2021, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2021, dalam Register Nomor 30/Leg/SK/8/2021 PN.Pct, yang selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Penggugat**;

M E L A W A N :

- I. **IMAM MUHFID**, laki-laki, beralamat tempat tinggal di Dusun Mujing, RT. 7, RW. 4, Desa Borang, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, yang dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa insidentilnya yaitu EFENDI KUSUMA, S.H. yang beralamat di Jl. Jeruk Gg. II Nomor 28 Singaraja, Bali berdasarkan Surat Kuasa, tertanggal 07 September 2021, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan pada hari Rabu, tanggal 07 September 2021, dalam Register Nomor 32/Leg/SK/9/2021 PN.Pct, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;
- II. **PEMERINTAH DESA BORANG**, beralamat di Jalan Raya Pacitan-Ponorogo, KM. 14, Borang, Kecamatan Arjosari, Kabupaten

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pct Halaman 1 dari 36



Pacitan, Jawa Timur, yang selanjutnya akan disebut sebagai -----

----- **Turut Tergugat I;**

- III. **SUYATI**, perempuan, lahir di Pacitan, tanggal 10 Maret 1963, umur 58 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Baloi Persero, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, yang selanjutnya akan disebut sebagai -- **Turut Tergugat II;**
- IV. **HASAN SUEYBI**, Laki-laki, lahir di Pacitan, tanggal 18 Mei 1980, umur 41 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Perum Telaga Sakinah, Blok Al-Kautsar, Nomor 13, RT. 001, RW. 013, Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, yang selanjutnya akan disebut sebagai ----- **Turut Tergugat III;**
- V. **SAIFUL ANWAR**, Laki-laki, lahir di Pacitan, tanggal 4 Februari 1984, umur 37 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kapas Madya 1-D/63, RT. 006, RW. 003, Kelurahan Kapas Madya Baru, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya, yang selanjutnya akan disebut sebagai ----- **Turut Tergugat IV;**
- VI. **ERNA KRISTINA WATI**, perempuan, lahir di Pacitan, tanggal 2 Mei 1985, umur 36 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Tembesi Sidomulyo, RT. 003, RW. 006, Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, yang selanjutnya akan disebut sebagai ----- **Turut Tergugat V;**
- VII. **KHOIRUL NOER HUDA**, Laki-laki, lahir di Pacitan, tanggal 9 Juli 1992, umur 29 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Dusun Krajan, RT. 4, RW. 1, Desa Widoro, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, yang selanjutnya akan disebut sebagai **Turut Tergugat VI;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah membaca dan memperhatikan Gugatan Para Penggugat serta Jawab-jinawab dari para pihak;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat kedua belah pihak;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dari para pihak dipersidangan;

Telah melakukan pemeriksaan setempat dilokasi objek perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, para Penggugat melalui Surat Gugatan tertanggal 23 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan pada tanggal 26

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pct Halaman 2 dari 36



Juli 2021 dalam Register Perkara Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pct, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat dengan dalil-dalil yang isinya telah dipertahankan oleh para Penggugat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 1981, antara Karno Huda Alias Huda Sukarno Alias Sukarno melangsungkan pernikahan dengan Penggugat I. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir Penggugat II;
2. Bahwa, selanjutnya pada Rabu tanggal 1 Juli 1981, berlangsung pernikahan antara Karno Huda Alias Huda Sukarno Alias Sukarno dengan Turut Tergugat 2 yang dari pernikahan tersebut telah lahir keturunan Turut Tergugat 3, 4, 5 dan Turut Tergugat 6;
3. Bahwa, semasa hidupnya Karno Huda Alias Huda Sukarno Alias Sukarno bekerja sebagai pemborong dan salah satu usahanya bergerak dibidang industri pemecah batu;
4. Bahwa, setidaknya pada tahun 1989-an, Karno Huda Alias Huda Sukarno Alias Sukarno telah membeli sebidang tanah dari Soetarno yang tercatat dalam buku Letter C No 683 Desa Borang dengan luas \pm 2000 m2 yang beralamat di Dusun Mujing, RT. 7, RW. 4, Desa Borang, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan;
5. Bahwa, setelah pembelian tersebut, kepemilikan tanah berubah menjadi atas nama Karno Huda dan dicatat dalam register Buku Letter C No 1583 Desa Borang, dengan alamat di Dusun Mujing, RT. 7, RW. 4, Desa Borang, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, dengan batas-batas tanah tersebut sebagai berikut;
Sebelah Utara : Tanah Milik Sukatno;
Sebelah Selatan : Tanah Milik Buyamin;
Sebelah Barat : Jalan Raya Pacitan-Ponorogo;
Sebelah Timur : Sungai Grindulu;
Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Obyek Sengketa;
6. Bahwa, setelah Obyek Sengketa dibeli Karno Huda Alias Huda Sukarno Alias Sukarno, kemudian diperuntukkan untuk usaha pemecah batu. Usaha pecah batu tersebut berjalan \pm 1 tahun kemudian berhenti;
7. Bahwa, setelah usaha pecah batu yang dilakukan diatas Obyek Sengketa selesai, segala peralatan usaha pecah batu dipindah oleh Karno Huda Alias Huda Sukarno Alias Sukarno dan tanah tersebut

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pct Halaman 3 dari 36



- dibiarkan sementara waktu untuk digunakan kegiatan usaha lainnya;
8. Bahwa, pada tanggal 12 April 2006, Karno Huda Alias Huda Sukarno Alias Sukarno meninggal dunia, namun semasa hidupnya, tidak pernah menceritakan/memberi tahu perihal aset-aset yang dimiliki dan digunakan untuk usaha/kegiatan bisnisnya kepada keluarga besar;
 9. Bahwa, pada tahun awal Februari 2007, Tergugat datang ketempat kediaman Para Penggugat, dengan maksud untuk membeli tanah milik Karno Huda Alias Huda Sukarno Alias Sukarno yang selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa dalam perkara *a quo*;
 10. Bahwa, atas niatan Tergugat tersebut, selanjutnya dilain hari Penggugat 2 datang bersama suaminya ke kediaman Tergugat untuk melihat tanah yang dimaksud. Setelah sampai di kediaman Tergugat, Penggugat 2 dibawa oleh Tergugat ke lokasi Obyek Sengketa dan ditunjukkan oleh Tergugat ada sepetak tanah di seberang kantor desa Borang yang berlokasi dipinggir jalan Pacitan-Ponorogo yang berukuran kurang lebih 6 meter x 7 meter yang dikelilingi oleh Sungai Grindulu pada sisi timurnya. Pada saat itu, tanah tersebut telah ada tanaman rumput pakan ternak. Kemudian Penggugat 2 menanyakan siapa yang menanam rumput tersebut, yang kemudian dijawab Tergugat jika Tergugat yang menanamnya;
 11. Bahwa, setelah melihat lokasi tanah yang hendak dibeli oleh Tergugat, selanjutnya Penggugat 2 dan suaminya pulang ke kerumah. Kemudian hasil visualisasi tanah disampaikan kepada Penggugat 1. Selanjutnya pada tanggal 3 Februari 2007, Tergugat kembali datang kerumah para Penggugat untuk memulai pembicaraan serta mengutarakan niat pembelian tanah tersebut seharga Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah). Mengingat luasan tanah yang kecil dan terletak disamping sungai, pada akhirnya para Penggugat menyetujui harga tersebut terhadap tanah di seberang kantor desa Borang yang berlokasi Dusun Mujiing, RT. 7, RW. 4, Desa Borang, Kecamatan Arjosari, Kabu[at]ten Pacitan, dengan tampak secara visual berupa tanah yang berukuran kurang lebih 6 meter x 7 meter yang dikelilingi oleh sungai Grindulu di sisi Timurnya;



12. Bahwa, dalam proses jual beli Obyek Sengketa *a quo*, Tergugat tidak pernah sekalipun menunjukkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Obyek Sengketa. Belakangan diketahui setidaknya sejak sebelum tahun 2003 pembayaran Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Obyek Sengketa *a quo* telah diurus dan disimpan oleh Tergugat. Dalam proses jual-beli obyek sengketa *a quo*-pun tidak pernah sekalipun Tergugat menunjukkan kepada Para Penggugat surat tersebut;
13. Bahwa, peristiwa jual-beli sebagaimana diterangkan dalam posita angka 11 tersebut hanya terjadi secara lisan dan tidak dibuat perjanjian khusus secara tertulis serta tidak disertai saksi termasuk tidak melibatkan Turut Tergugat 1;
14. Bahwa, pengambilan keputusan dalam jual beli sebagaimana diuraikan dalam posita 10, tanpa melibatkan Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 4, Turut Tergugat 5 dan Turut Tergugat 6. Dalam pemikiran Para Penggugat pada saat itu, tidak ada sedikit pun niat untuk mengambil keuntungan. Keseluruhan hasil dari penjualan tanah tersebut diperuntukan bagi kegiatan acara kirim doa Karno Huda Alias Huda Sukarno Alias Sukarno;
15. Bahwa, 14 tahun kemudian, pada awal bulan Juni 2021 ada kolega dari Para Penggugat yang memberi tahu ada tanah Karno Huda Alias Huda Sukarno Alias Sukarno yang berlokasi disebelah Kantor Desa Borang, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan [obyek sengketa]. Atas informasi tersebut Para Penggugat menyampaikan jika tanah tersebut telah dijual kepada Tergugat pada 3 Februari 2007 seharga Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah). Mendengar penjelasan Para Penggugat, kolega tersebut kaget karena beliau tahu betul luasan tanah tersebut ± 2000 m2 dijual dengan harga sangat rendah. Mendengar penjelasan kolega tersebut, Para Penggugat juga lebih kaget karena yang ditunjukkan oleh Tergugat pada tahun 2007 adalah sepetak tanah disebelah kantor Desa Borang yang berlokasi di pinggir jalan Pacitan-Ponorogo yang berukuran kurang lebih 6 meter x 7 meter yang dikelilingi oleh Sungai Grindulu disisi timurnya;
16. Bahwa, pada pertengahan bulan Juni 2021, Penggugat 2 mulai mencari informasi ke Turut Tergugat 1 dan ditemui oleh perangkat desa. Selanjutnya diinformasikan benar jika ada tanah di Dusun

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pct Halaman 5 dari 36



Mujing, RT. 7, RW. 4, Desa Borang, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan yang tercatat dalam Buku Letter C Desa Borang Nomor 1583 beratas nama Karno Huda dengan luasan ± 2000 m². Namun saat ini dikuasai dan diolah untuk ditanami rumput pakan ternak dan tanaman keras lainnya oleh Tergugat;

17. Bahwa, atas informasi tersebut, Para Penggugat meminta Turut Tergugat 1 untuk memfasilitasi mediasi dengan Tergugat. Selanjutnya dijadwalkan pada 22 Juni 2021 di Kantor Desa Borang untuk mediasi;
18. Bahwa, pada pertemuan 22 Juni 2021 di Kantor Desa Borang, Penggugat 1 diwakili kuasa hukum dan Penggugat 2 mengutarakan niat untuk membatalkan jual-beli pada tahun 2007 dengan Tergugat dan siap membuat perhitungan atas hal tersebut. Atas kehendak Para Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak mau untuk membatalkan jual-beli tersebut. Selanjutnya pertemuan di Kantor Desa Borang tersebut tidak membuahkan kesepakatan apa pun;
19. Bahwa, dalam pertemuan 22 Juni 2021, Penggugat 1 diwakili kuasa hukum dan Penggugat 2 diperlihatkan oleh Tergugat Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan obyek sengketa yang didalamnya menerangkan soal luasan tanah sebesar ± 2000 meter². Dan diketahui pula Tergugat telah menyimpannya setidak-tidaknya sebelum 2003 sampai saat ini. Namun pada proses jual beli obyek sengketa di tahun 2007 lalu, berkas tersebut tidak disampaikan atau diperlihatkan kepada Para Penggugat;
20. Bahwa, data detail Obyek Sengketa *a quo*, baru Para Penggugat dapatkan pada bulan Juni 2021 sejak Para Penggugat mulai mencari tahu keberadaan tanah milik Karno Huda Alias Huda Sukarno Alias Sukarno di Kantor Desa Borang;
21. Bahwa, dikarenakan jual beli dengan Tergugat terhadap Obyek Sengketa dilakukan berdasarkan informasi Tergugat yang salah atau keliru atau ada hal yang ditutup-tutupi oleh Tergugat. Dan disisi lain jual-beli Obyek Sengketa tidak melibatkan Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 4, Turut Tergugat 5, Turut Tergugat 6 maka selanjutnya Para Penggugat mengajukan pembatalan jual beli Obyek Sengketa terhadap Tergugat yang terjadi pada tahun pada 3 Februari 2007;



DALAM PROVISI

22. Bahwa, selanjutnya tidak diketahui secara pasti sejak kapan Tergugat mulai menguasai dan mengusahakan Obyek Sengketa, namun setidaknya pada tahun 2007 diketahui oleh Para Penggugat telah ada rumput pakan ternak yang ditanam oleh Tergugat. Selanjutnya sampai dengan gugatan *a quo* dibuat diajukan dan ditandatangani, Obyek Sengketa telah dikuasai dan diusahakan oleh Tergugat untuk ditanami rumput pakan ternak dan tanaman keras lainnya. Selanjutnya atas kegiatan Tergugat tersebut, Tergugat mendapat keuntungan atas kegiatan tersebut;
23. Bahwa, berdasarkan atas hal tersebut untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi Para Penggugat, mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk memberikan status quo terhadap obyek sengketa agar menghentikan segala macam aktivitas/kegiatan dari Tergugat/pihak lain termasuk tidak terbatas mengenai kegiatan penanaman rumput pakan ternak oleh Tergugat atau kegiatan lainnya oleh Tergugat atau pihak lain;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, dengan ini para Penggugat mengajukan gugatan pembatalan jual beli kepada Pengadilan Negeri Pacitan, agar berkenan menerima dan memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jual beli secara lisan terhadap sebidang tanah dengan luas ± 2.000 meter persegi, dengan alamat Dusun Muji, RT. 7, RW. 4, Desa Borang, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan yang teregister dalam buku Letter C Nomor 1583, Desa Borang, atas nama Karno Huda, dengan batas-batas:
Sebelah Utara : tanah milik Sukatno;
Sebelah Selatan : tanah milik Buyamin;
Sebelah Barat : jalan raya Pacitan-Ponorogo;
Sebelah Timur : Sungai Grindulu;
Antara para Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 3 Februari 2007 batal dengan segala konsekuensi hukumnya;



3. Menghukum para Penggugat untuk mengembalikan uang penjualan objek sengketa kepada Tergugat senilai Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk menerima pengembalian uang pembelian objek sengketa senilai Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dari para Penggugat;
5. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan aquo;

Dalam Provisi

1. Menyatakan objek sengketa dalam status *quo*;
2. Memerintahkan kepada Tergugat atau pihak lain untuk tidak mengambil keuntungan/menghentikan segala macam kegiatan mengolah objek sengketa dengan segala macam aktifitas/kegiatan lainnya;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Penggugat hadir kuasanya tersebut dan Tergugat hadir kuasa insidentilnya tersebut diatas, untuk Turut Tergugat I hadir sendiri, untuk Turut Tergugat IV hadir sendiri dan Turut Tergugat VI hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Turut Tergugat II tidak pernah hadir dipersidangan atau menyuruh wakilnya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan sidang tertanggal 30 Juli 2021 dan tanggal 01 September 2021;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Turut Tergugat III tidak pernah hadir dipersidangan atau menyuruh wakilnya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan sidang tertanggal 30 Juli 2021 dan tanggal 01 September 2021;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Turut Tergugat V tidak pernah hadir dipersidangan atau menyuruh wakilnya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan sidang tertanggal 30 Juli 2021 dan tanggal 01 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, ditentukan bahwa "Hakim dalam pertimbangan Putusan perkara

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pct Halaman 8 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator”, karenanya pada bagian pertimbangan Putusan ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang pelaksanaan Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (6) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pada hari sidang yang telah ditentukan, yang dihadiri oleh kedua belah pihak, Hakim mewajibkan para Pihak untuk menempuh mediasi, yang sebelumnya Hakim juga wajib menjelaskan prosedur mediasi tersebut kepada para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari sidang tersebut, oleh karena para pihak yakni Penggugat dan para Tergugat telah hadir dan lengkap, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016, terlebih dahulu Majelis Hakim memberi kesempatan kepada para Pihak untuk menempuh prosedur perdamaian melalui jalur mediasi yang pada hari itu juga para Pihak sepakat untuk menunjuk Mediator dari dalam lingkungan Pengadilan dan memilih RAKHMAT RUSMIN WIDYARTHA, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pacitan sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil Mediasi yang disampaikan oleh Mediator tertanggal 22 Oktober 2021, diketahui bahwa ternyata para Pihak tidak mencapai kesepakatan untuk berdamai, sehingga Mediasi dinyatakan gagal, namun demikian Majelis Hakim tetap memberi kesempatan kepada para Pihak untuk menempuh upaya perdamaian baik dengan bantuan Mediator di Pengadilan maupun diluar pengadilan selama belum ada Putusan dalam perkara ini, dan dengan gagalnya upaya perdamaian melalui Mediasi, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan melalui proses persidangan dengan tahapan pembacaan surat gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang telah diajukan oleh para Penggugat, selanjutnya Tergugat tidak mengajukan jawaban secara tertulis melalui persidangan elektronik (*e-litigasi*) tanpa alasan yang sah seperti telah disepakati dalam *court calendar*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang telah diajukan oleh para Penggugat, selanjutnya Turut Tergugat I melalui persidangan elektronik (*e-litigasi*) telah mengajukan Jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. ISI EKSEPSI :

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pct Halaman 9 dari 36



Secara Administrasi Desa Tanah yang menjadi sengketa masih dalam sesuai dengan administrasi Desa atas nama KARNO HUDA

II. ISI POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Tergugat 1. Tanah dalam Sengketa dalam Nomor perkara Nomor. 6/Pdt.G/2021/PN Pct secara administrasi Desa masih atas nama KARNO HUDA;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang telah diajukan oleh para Penggugat, selanjutnya Turut Tergugat IV tidak mengajukan jawaban secara tertulis melalui persidangan elektronik (*e-litigasi*) tanpa alasan yang sah seperti telah disepakati dalam *court calendar*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang telah diajukan oleh para Penggugat, selanjutnya Turut Tergugat VI tidak mengajukan jawaban secara tertulis melalui persidangan elektronik (*e-litigasi*) tanpa alasan yang sah seperti telah disepakati dalam *court calendar*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Penggugat mengajukan replik tertanggal 24 November 2021 dan Kuasa Insidentil Tergugat mengajukan duplik tertanggal 01 Desember 2021 namun Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VI tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Foto Copy dari Foto Copy Buku Letter C 683 a.n. Sutarno, Desa Borang, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Foto Copy dari Foto Copy Buku Letter C 1583 a.n. Karno Huda, Desa Borang, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Foto Copy dari asli Surat Keterangan Kematian a.n. Sukarno Hudha, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Foto Copy dari asli Kartu Tanda Penduduk a.n. Maryati (Penggugat I), selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Foto Copy dari asli Kartu Tanda Penduduk a.n. Ari Suwandari Soekarno (Penggugat II), selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Foto Copy dari asli Kartu Keluarga Penggugat II, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Foto Copy dari asli Duplikat Kutipan Akta Nikah Huda Sukarno dengan Suyati (Turut Tergugat II), selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
8. Foto Copy dari Foto Copy Kartu Tanda Penduduk a.n. Suyati (Turut Tergugat II), selanjutnya diberi tanda bukti P.8;

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pct Halaman 10 dari 36



9. Foto Copy dari Foto Copy Kartu Keluarga Turut Tergugat III, selanjutnya diberi tanda bukti P.9;
10. Foto Copy dari asli Kartu Keluarga Turut Tergugat IV, selanjutnya diberi tanda bukti P.10;
11. Foto Copy dari Foto Copy Kartu Keluarga Turut Tergugat V, selanjutnya diberi tanda bukti P.11;
12. Foto Copy dari asli Kartu Keluarga Turut Tergugat VI, selanjutnya diberi tanda bukti P.12;
13. Foto Copy dari Foto Copy Kwitansi jual beli sebidang tanah di depan Balai Desa Borang senilai Rp. 3.250.000 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 3 Februari 2007, selanjutnya diberi tanda bukti P.13;
14. Foto Copy dari Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P.14;
15. Foto Copy dari asli Duplikat Kutipan Akta Nikah Huda Sukarno dengan Maryati (Penggugat I), selanjutnya diberi tanda bukti P.15;
16. Foto Copy dari Foto Copy Buku Peta Blok 002 Desa Borang, selanjutnya diberi tanda bukti P.16;
17. Foto Copy dari Foto Copy Buku Daftar Wajib Pajak, selanjutnya diberi tanda bukti P.17;

Foto Copy bukti surat P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P10, P12 dan P-15 tersebut diatas telah bermaterai cukup dan diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan dinyatakan telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P.1, P.2, P.8, P.9, P.11, P.13 , P.14 , P.16 dan P.17 yang merupakan foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Foto Copy dari asli Kwitansi jual beli sebidang tanah di depan Balai Desa Borang senilai Rp. 3.250.000 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 3 Februari 2007, selanjutnya diberi tanda bukti T.1;
2. Foto Copy dari asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T.II;
3. Foto Copy dari asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T.3;
4. Foto Copy dari asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T.4;

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pct Halaman 11 dari 36



5. Foto Copy dari asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T.5;
6. Foto Copy dari asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.6;
7. Foto Copy dari asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T.7;
8. Foto Copy dari Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011, selanjutnya diberi tanda bukti T.8;
9. Foto Copy dari asli Kartu Keluarga Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti T.9;
10. Foto Copy dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Efendi Kusuma, S.H (Kuasa Insidentil Tergugat), selanjutnya diberi tanda bukti T.10;
11. Foto Copy dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Imam Mufid, S.AG (Tergugat), selanjutnya diberi tanda bukti T.11;
12. Foto Copy dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Sulasmi (Istri Tergugat), selanjutnya diberi tanda bukti T.12;
13. Foto Copy dari Foto Copy Surat Pernyataan Hibah/Jual Beli, selanjutnya diberi tanda bukti T.13;
14. Foto Copy dari Foto Copy Kwitansi tertanggal 13 Juli 2006 yang ditanda tangani oleh Isminah dan Karno, selanjutnya diberi tanda bukti T.14;
15. Foto Copy dari asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T.15;

Foto Copy bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6 , T.7 , T.9, T.10, T.11 , T.12 dan T.15 tersebut diatas telah bermaterai cukup dan diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan dinyatakan telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T.8 , T.13 dan T.14 yang merupakan foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Turut Tergugat I untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Foto Copy dari asli Buku Leter C No. 683 a.n. Soetarno, selanjutnya diberi tanda bukti T.T.I.1;
2. Foto Copy dari asli Buku Leter C No. 1583 a.n. Karno Huda, selanjutnya diberi tanda bukti T.T.I.2;
3. Foto Copy dari asli Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) a.n. Karno Huda tahun 1994, 1995 1997, 1999, 2000, 2017, 2018 dan 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T.T.I.3;

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pct Halaman 12 dari 36



4. Foto Copy dari asli Peta Blok No. 002 Desa Borang, selanjutnya diberi tanda bukti T.T.I.4;

Foto Copy bukti surat T.T.I.1, T.T.I.2, T.T.I.3 dan T.T.I.4 tersebut diatas telah bermaterai cukup dan diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan dinyatakan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti Saksi, yaitu :

1. Saksi PUDJO WIBOWO, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Alm. Sukarno Huda sudah lama mulai tahun 80 an;
- Bahwa Alm. Sukarno Huda mempunyai 2 (dua) orang istri yang keduanya tinggal 1 (satu) rumah, istri yang pertama bernama Maryati dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Ari Suwandari, istri kedua bernama Suyati dan dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Sdr. Alm. Sukarno Huda adalah sebagai rekan kerja Saksi sebagai *letransit* (pemasok material) juga sebagai pemasang mesin *krasel*;
- Bahwa yang Saksi saya ketahui Sdr. Alm. Sukarno Huda mempunyai usaha mesin pemecah batu;
- Bahwa usaha Alm. Sukarno Huda tersebut menggunakan mesin semua, tetapi usaha tersebut kebanyakan malah menggunakan tenaga manusia;
- Bahwa tempat usaha mesin pemecah batu Sdr. Alm. Sukarno Huda berlokasi di Desa Borang, Kecamatan Arjosari tepatnya di seberang jalan depan Balai Desa Borang;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang dijadikan tempat usaha tersebut dari hasil pembelian atau sewa;
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa Alm. Sukarno Huda menjalankan usaha mesin pemecah batu lokasi tersebut;
- Bahwa Alm. Sukarno Huda dalam menjalankan usahanya dibantu oleh para karyawannya dan usaha tersebut berjalan selama 1 (satu) tahun dan karena setelah usaha tersebut berjalan lokasi usahanya terkena banjir besar yang mengakibatkan semua peralatan terendam air dan rusak;
- Bahwa dilokasi tersebut setelah terkena banjir oleh Alm. Sukarno Huda mangkrak dan dibiarkan saja;

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pct Halaman 13 dari 36



- Bahwa Saksi tahu setelah usahanya berhenti karena banjir, tidak ada orang lain yang dipasrahi/diberikan tanggung jawab atas tanah/lokasi tersebut oleh Alm. Sukarno Huda;
- Bahwa ukuran tanah yang dijadikan tempat usaha oleh Alm. Sukarno Huda saksi tidak tahu persisnya tetapi perkiraan Saksi kurang lebih \pm 2000 M2;
- Bahwa saksi tidak tahu sampai saat ini/sekarang tanah tempat usaha Alm. Sukarno Huda tersebut dikuasai oleh siapa;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Alm. Sukarno Huda terakhir sekitar 4 (empat) tahun sebelum meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu Alm. Sukarno Huda pernah bilang tanah/lokasi yang dijadikan usaha mesin pemecah batu tersebut dari hasil pembelian atau sewa;
- Bahwa benar saksi bekerja ditempat/lokasi mesin pemecah batu milik Alm. Sukarno Huda yang bertempat di Desa Borang, Kecamatan Arjosari tepatnya di seberang jalan depan Balai Desa Borang karena rekan kerja dengan Alm. Sukarno Huda sebagai *letransit* (pemasok material) juga sebagai pemasang mesin *krasel*;
- Bahwa saksi tidak bekerja setiap hari ditempat/dilokasi usaha Alm. Sukarno Huda namun Saksi bekerja apabila dibutuhkan jadi tidak setiap hari dilokasi tersebut ;
- Bahwa saksi tahu bentuk tanah yang dijadikan tempat usaha mesin pemecah batu oleh Alm. Sukarno Huda dilokasi tersebut sengan saksi berbentuk kotak;
- Bahwa setahu Saksi Alm. Sukarno Huda tidak ada usaha ditempat lain selain di Desa Borang, Kecamatan Arjosari tepatnya di seberang jalan depan Balai Desa Borang;
- Bahwa Alm. Sukarno Huda tidak pernah bercerita kepada Saksi masalah jual beli tanah/lokasi yang pernah dijadikan tempat usaha mesin pemecah batu tersebut jadi Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu meninggalnya Sdr. Sukarno Huda bahkan Saksi baru dikabari sekitar baru 2 (dua) tahun ini kalau Sdr. Sukarno Huda telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi kenal dengan Alm. Sukarno Huda sudah lama sejak tahun 1990 an waktu itu kenal karena hubungan sama-sama sebagai seorang pengusaha dan kami juga sama-sama mempunyai CV. sebagai kontraktor sehingga Saksi akrab dengan Alm. Sukarno Huda bahkan

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pct Halaman 14 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi sering ke rumahnya yang waktu itu di Desa Widoro, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan sekitar seminggu sekali untuk membahas masalah pekerjaan;
- Bahwa benar Alm. Sukarno Huda tinggal 1 (satu) rumah dengan kedua istrinya;
 - Bahwa bentuk tempat usaha milik Alm. Sukarno Huda berupa hamparan pasir dan ada semak-semak sedikit ;
 - Bahwa waktu Alm. Sukarno Huda menjalankan usahanya di lokasi tersebut Kantor Balai Desa Borang sudah ada;
 - Bahwa saksi tahu persisnya atau letaknya tanah/lokasi usaha Alm. Sukarno Huda dengan Kantor Balai Desa Borang yaitu diseberang jalan raya Pacitan Ponorogo (depan) Kantor Balai Desa Borang ;
 - Bahwa setelah tanah/lokasi tersebut tidak beroperasi lagi tanah tersebut dibiarkan saja oleh Alm. Sukarno Huda;
 - Bahwa saksi tidak tahu bahwa tanah/lokasi tersebut ada yang menguasai sampai sekarang;
 - Bahwa seingat Saksi pada saat menjalankan usahanya tersebut Alm. Sukarno Huda sudah beristri 2 (dua);
 - Bahwa Alm. Sukarno Huda dalam menjalankan usaha tersebut sendiri;
 - Bahwa kondisi tanah tersebut sekarang ditanami tanaman dan rumput;
 - Bahwa Alm. Sukarno Huda adalah seorang TNI (Tentara Nasional Indonesia);
 - Bahwa Alm. Sukarno Huda pada saat ke lokasi usahanya tidak pernah didampingi keluarganya selalu sendiri;
 - Bahwa Alm. Sukarno Huda istrinya 2 (dua) orang, istri pertama bernama Maryati dikaruniai 1 (satu) orang anak dan istri kedua bernama Suyati dikaruniai 4 (empat) orang anak yang semuanya tinggal 1 (satu) rumah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kedua orang istri tersebut sampai dengan Sukarno Huda meninggal masih tetap dalam status pernikahan atau bercerai;
 - Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas objek perkara setahu Saksi batas bagian depan mepet dengan jalan raya Pacitan Ponorogo dan bagian belakang mepet dengan sungai sedangkan batas kanan dan kirinya Saksi tidak tahu;

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pct Halaman 15 dari 36



- Bahwa Saksi tidak tahu persis permasalahan antara Penggugat dan Tergugat cuma dengar dari orang-orang bahwa jual beli tanah milik Alm. Sukarno Huda bermasalah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menjual tanah/lokasi tersebut;
2. Saksi SUBAGYONO, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa ada permasalahan/persoalan jual beli tanah yang kebetulan saya menjabat sebagai Sekdes (Sekretaris Desa) Desa Borang, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan periode dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2019;
 - Bahwa lokasi tanah tersebut berada di Desa Borang, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan tepatnya di seberang jalan depan Balai Desa Borang ;
 - Bahwa saksi tahu asal-usul tanah sebelum menjadi permasalahan/persoalan tersebut karena dahulu sebelum Saksi menjabat tanah tersebut adalah milik Sdr. Sutarno;
 - Bahwa Saksi tahu tanah itu sudah beralih tangan atau dibeli oleh Sdr.Sukarno Huda tahun 1991 karena pada tahun itu Saksi sudah menjabat sebagai Sekretaris Desa Borang dan dengan adanya SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) serta di Buku Leter C di Desa Borang yang telah ada mutasi dari pemilik lama Sdr. Sutarno ke pemilik yang baru Sdr. Sukarno Huda;
 - Bahwa di Desa dalam Buku leter C untuk catatan mutasi itu hanya jika terjadi jual beli;
 - Bahwa saksi tidak tahu proses beralihnya kepemilikan tanah dari Sdr. Sutarno ke Sdr. Sukarno Huda;
 - Bahwa saksi tidak tahu Sdr. Sukarno Huda pernah menguasai tanah yang menjadi permasalahan/persoalan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang menjadi permasalahan/persoalan tersebut;
 - Bahwa Sdr. Sukarno Huda sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Jarak rumah Saksi dengan lokasi tanah yang menjadi permasalahan/persoalan tersebut sekitar \pm 500 meter;
 - Bahwa Saksi tahu pernah ada usaha mesin penggilingan batu milik Alm. Sukarno Huda yang beroperasi kurang lebih selama 1 (satu) tahun dilokasi tersebut;

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pct Halaman 16 dari 36



- Bahwa batas tanahnya tidak pernah dipagar seharusnya sebidang tanah itu ada batasnya;
- Bahwa usaha mesin pemecah batu milik Alm. Sukarno Huda tersebut hanya beroperasi selama 1 (satu) tahun tersebut berhenti karena dilokasi itu terkena bencana banjir;
- Bahwa setelah banjir tanah tersebut dibiarkan begitu saja oleh Alm. Sukarno Huda dan tidak digunakan untuk usaha apapun;
- Bahwa Saksi tahu setiap tanah yang ada di suatu Desa semua tercatat dalam Buku Leter C Desa;
- Bahwa setiap proses transaksi jual beli harus sepengetahuan dan dilaporkan ke Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu proses jual beli tanah yang dilakukan dari sdr. Sutarno ke Sdr. Sukarno Huda tersebut diketahui oleh Desa;
- Bahwa pemilik tanah adalah Sdr. Sutarno dan Kepala Desa Borang namanya juga Sdr. Sutarno adalah orang yang sama;
- Bahwa benar kantor Balai Desa tersebut bersebrangan dengan lokasi tanah yang menjadi permasalahan/persoalan;
- Bahwa setelah bencana banjir usai sungainya berada diposisi semula tidak mengalir dilokasi tanah milik Alm. Sukarno Huda;
- Bahwa sekitar tahun 2018 sungai itu kembali ke posisi semula;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah milik Alm. Sukarno Huda tersebut;
- Bahwa yang menguasai dan mengerjakan/menggarap tanah tersebut adalah Sdr. Imam Mufid ;
- Bahwa dilokasi tanah tersebut tidak ada bangunannya hanya lahan yang ditanami pepohonan dan rerumputan saja;
- Bahwa selama ini tanah tersebut tidak pernah ada sengketa sebelumnya;
- Bahwa bahwa menurut Buku Leter C yang ada di Desa Borang ada 2 (dua) bidang tanah yang dimutasikan dari Sdr. Sutarno ke Sdr. Sukarno Huda hal tersebut benar sesuai di Buku Leter C Desa Borang, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa 2 (dua) bidang tanah yang dimutasikan sesuai dengan Buku Leter C Desa Borang tersebut nyambung jadi satu;
- Bahwa Proses mutasi dari Sdr. Sutarno ke Sdr. Sukarno Huda yang sesuai dengan Buku Leter C Desa Borang tersebut terjadi pada tahun 2007;

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pct Halaman 17 dari 36



- Bahwa benar lokasi tanah yang menjadi permasalahan/persoalan tersebut berada di seberang jalan depan Kantor Balai Desa Borang, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa setahu Saksi pada saat masih ada usaha penggilingan batu sebelah timur berbatasan dengan sungai, sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Sdr. Tugiyo, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Mbah Partun, sebelah barat berbatasan dengan Jalan Raya Pacitan Ponorogo;
- Bahwa tanah tersebut masih berupa Leter C dan sudah ada SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang);
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) tahunan atas nama Sukarno Huda yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dimuka persidangan, mengapa SPPT yang tertera disitu tertulis 2000 M2 sedangkan di Buku Leter C Desa Borang berdasarkan mutasi 2 (dua) bidang tanah dari Sdr. Sutarno ke Sdr. Sukarno Huda totalnya tertulis hanya 760 M2 dan ada selisih;
- Bahwa saksi tahu dilokasi tanah tersebut sekarang ada tanaman Pohon Sengon dan dengar-dengar dari tetangga yang menanami tanaman Pohon Sengon itu adalah Sdr. Imam Mufid;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa ditanah Alm. Sukarno Huda tersebut yang menanami tanaman Pohon Sengon Sdr. Imam Mufid;
- Bahwa yang ditanami Pohon Sengon hanya sebagian saja;
- Bahwa seingat saksi waktu itu sekitar tahun 2004 pernah ada pengukuran ulang atau Sismiop di Desa Borang;
- Bahwa yang melaksanakan pengukuran dari Pemerintah Desa yang membentuk Tim untuk melaksanakan pengukuran;
- Bahwa setelah diukur kembali di buat seperti denah tanah yang ada di Desa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana bisa ada selisih atau perbedaan antara data di Buku Leter C yang ada di Desa Borang dengan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang);
- Bahwa kebanyakan pemilik tanah ada dan hadir pada saat dilakukan pengukuran tanah;
- Bahwa sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Sdr. Sukatno, Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Sdr. Boyamin, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Pacitan Ponorogo dan sebelah Timur berbatasan dengan sungai;

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pct Halaman 18 dari 36



- Bahwa saksi tidak pernah tahu sewaktu masih menjabat Sekdes Borang Alm. Sukarno Huda pernah datang ke Desa Borang untuk melaporkan jual beli tanah yang sekarang menjadi permasalahan/persoalan tersebut;
- Bahwa Desa harus mengetahuinya dalam bentuk surat transaksi jual beli antara penjual dan pembeli yang diketahui oleh Kepala Desa;
- Bahwa saksi mengetahui Buku Leter C yang ada di Desa Borang atas nama Sukarno Huda tersebut adalah benar (selanjutnya ditunjukkan bukti surat P-2);
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat masih menjabat Sekdes Borang dan sewaktu Pak Sukarno Huda masih hidup datang ke Desa untuk menitip pesan bahwa tanahnya tersebut akan dititipkan atau disewakan ke orang lain;
- Bahwa saksi masih ingat sewaktu terjadi banjir tanah milik Alm. Sukarno Huda tersebut apakah terendam banjir sebagian;
- Bahwa saksi tidak tahu sewaktu masih menjabat Sekdes Desa Borang Alm. Sukarno Huda atau ahli warisnya datang ke Kantor Desa Borang untuk melaporkan transaksi jual beli tanah;
- Bahwa saksi tahu pada saat dilakukan pengukuran ulang oleh tim dari Pemerintah Desa luas tanah bisa berubah dan langsung bisa masuk ke SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) yang terbaru;
- Bahwa saksi tidak tahu saat dilakukan pengukuran tanah tersebut dilakukan pemilik tanah menyaksikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) tanah yang menjadi masalah/persoalan ini selalu terbayar setiap tahunnya karena SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) tersebut langsung dibagikan ke Kepala Dusun masing-masing untuk diserahkan kepada masing-masing Kepala Keluarga;
- Bahwa saksi tahu tanaman Pohon Sengon yang sekarang tumbuh di lokasi tanah yang menjadi masalah/persoalan ini;
- Bahwa menurut saksi Pohon sengon tersebut berusia 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi tahu yang menanam Pohon Sengon tersebut adalah (Sdr. Imam Mufid);
- Bahwa Saksi tidak tahu apa ada orang lain yang menanam Pohon Sengon di lokasi yang menjadi masalah/persoalan ini
- Bahwa jual beli tanah bisa dilakukan diluar Desa tapi kesaksiannya harus melibatkan Desa;

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pct Halaman 19 dari 36



- Bahwa saksi tidak tahu jika jual beli tanah tidak melibatkan Desa jual beli tanah yang dilakukan sah atau tidak;
- Bahwa menurut saksi tidak ada aturan yang baku masalah jual beli tanah yang mengharuskan Desa harus terlibat;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah yang menjadi masalah/persoalan ini mengenai panjang dan lebarnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti Saksi, yaitu :

1. Saksi MISPAK, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ada sengketa tanah di Dusun Mujing, RT. 7 RW. 4, Desa Borang, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan letak persisnya di seberang jalan depan Balai Desa Borang;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti tanah tersebut milik siapa tetapi setahu Saksi yang bayar SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) setiap tahun selama Saksi jadi Ketua RT adalah Sdr. Imam Mufid;
- Bahwa saksi lupa mulai dari tahun berapa Saksi menjadi Ketua RT yang Saksi ingat Saksi menjadi Ketua RT sudah 10 (sepuluh) tahun sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kenapa Imam Mufid yang membayar SPT Saksi hanya menerima pembayaran SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang);
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi yang mengelola tanah sengketa tersebut adalah Pak Imam Mufid sampai dengan sekarang, sejak Saksi sudah menjadi Ketua RT Pak Imam Mufid sudah mengelola tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut oleh Pak Imam Mufid ditanami Pohon Sengon Laut, Pohon Kelapa dan Rumput untuk pakan ternak;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah yang menjadi sengketa tersebut;
- Bahwa tanah tersebut masih berada di wilayah RT Saksi;
- Bahwa sejak Saksi menjadi Ketua RT belum pernah ada masalah/sengketa terkait dengan tanah tersebut dan baru kali ini disengketakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah tersebut disengketakan oleh siapa, Saksi hanya diminta sebagai saksi dari Pak Imam Mufid;

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pct Halaman 20 dari 36



- Bahwa saksi tidak tahu riwayat tanah yang menjadi sengketa tersebut;
- Bahwa saat ini tanah yang menjadi sengketa tersebut telah kembali kepada posisi semula karena dahulu tanah tersebut pernah terendam banjir dan tanahnya tersebut terkikis oleh sungai dan menjadi aliran sungai;
- Bahwa tanah tersebut yang sebelah Timur berbatasan dengan sungai, lebih tepatnya namanya sungai Grindulu;
- Bahwa dilokasi tanah yang menjadi sengketa tersebut pernah dipakai untuk usaha penggilingan batu milik Pak Karno Huda ;
- Bahwa Saksi tahu karena Saksi kebetulan juga bekerja di penggilingan batu milik Pak Karno Huda serta mendapat upah/gaji ditempat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa lamanya usaha penggilingan batu tersebut beroperasi tapi seingat Saksi usaha tersebut beroperasi tidak lama;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis tanah tersebut milik Pak Karno Huda, yang Saksi tahu Pak Karno Huda mempunyai usaha penggilingan batu dilokasi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi yang membagikan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) kepada warga Saksi selaku Ketua RT karena berdasarkan alurnya bahwa SPPT(Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) tersebut dari Balai Desa diberikan kepada Kepala Dusun dan oleh Kepala Dusun diberikan kepada Masing-masing Ketua RT dan oleh Ketua RT diserahkan kepada masing-masing Kepala Keluarga;
- Bahwa Saksi tahu sebagai Ketua RT kalau SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) tanah itu diserahkan/milik Sdr. Imam Mufid Karena asal-usulnya sudah berupa bendel-bendel dari Balai Desa yang bendel tersebut menerangkan blok-blok pembagian tanah yang ada di RT Saksi dan kemudian Saksi tinggal membagikan kepada masing-masing yang bersangkutan sesuai dengan bendel dan blok tersebut;
- Bahwa semua warga bayar SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) termasuk tanah yang belum bersertifikat;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang menjadi sengketa tersebut sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa Saksi tidak tahu titik batas tanah yang menjadi sengketa tersebut dimana;

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pct Halaman 21 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Sdr. Sukarno Huda mendirikan usaha ditempat tersebut apakah perolehan tanah itu membeli atau dari menyewa tanah tersebut;
- Bahwa dulu tanahnya tersebut berbatasan langsung dengan sungai;
- Bahwa saat ini tanah yang sebelah timur tidak berbatasan langsung dengan sungai karena aliran sungai saat ini semakin ke timur sehingga tanah yang menjadi sengketa tersebut yang sebelah timur berbatasan dengan tanah Desa Gegeran;
- Bahwa Saksi tidak tahu ukuran tanah yang menjadi sengketa tersebut dan tanah tersebut tidak pernah dipagar;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa lamanya bekerja di penggilingan batu milik Sdr. Sukarno Huda, begitu mesin penggilingan batu tersebut rusak kemudian Saksi berhenti bekerja;
- Bahwa setahu Saksi usaha tersebut masih berjalan sedikit-sedikit tetapi tersendat-sendat lalu kemudian berhenti total;
- Bahwa Pak Imam Mufid tidak pernah bekerja di penggilingan batu milik Pak. Karno;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada proses peralihan tanah dari Sdr. Sukarno Huda kepada Sdr. Imam Mufid
- Bahwa Saksi tidak tahu panjang tanah yang menjadi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu keluarga besar Sdr. Sukarno Huda;
- Bahwa hubungan pengenalan Saksi dengan Pak Karno Huda hanya sebatas pimpinan dengan anak buah/pekerjanya saja;
- Bahwa Pak Karno Huda pekerjaannya adalah sebagai Pemborong/Kontraktor dan saksi tidak tahu Sdr. Sukarno Huda mempunyai pekerjaan lainnya;
- Bahwa Saksi tidak ingat secara pasti tetapi yang Saksi ingat pada tahun 2011 sejak Saksi menjadi Ketua RT tersebut yang membayar SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) adalah Pak Imam Mufid;
- Bahwa benar surat tersebut adalah SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) yang telah dibayarkan oleh Pak Imam Mufid setiap tahunnya;
- Bahwa proses SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) yang ada di Desa Borang ini sampai ke tangan wajib pajak yakni dari Balai Desa SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) ini diserahkan kepada Kepala Dusun dan oleh Kepala Dusun diserahkan lagi kepada masing-masing Ketua RT dan oleh masing-masing Ketua RT dibagikan kepada wajib pajak;

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pct Halaman 22 dari 36



- Bahwa proses pembayarannya langsung dibayarkan kepada Kepala Dusun tugas Saksi sebagai Ketua RT hanya membagikan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) saja;
- Bahwa Saksi mendengar dari tetangga Pak Karno Huda sekarang sudah meninggal dunia ;
- Bahwa rumah Saksi tidak jauh dengan objek sengketa kurang lebih jaraknya hanya 15 meter saja ke arah Ponorogo dari objek sengketa;
- Bahwa Saksi ke Kantor Desa jika dibutuhkan oleh Kepala Desa Borang atau ada kegiatan saja;
- Bahwa Saksi mendengar dari tetangga ada sengketa tanahnya Pak Imam Mufid tetapi dengan siapa lawan sengketanya Saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu atau mendengar tanahnya Sdr. Sukarno Huda yang menjadi sengketa tersebut dijual atau diserahkan kepada orang lain;
- Bahwa bronjong tersebut sudah hilang hanyut terbawa banjir;
- Bahwa yang menanam tanaman sengon laut, kelapa dan rumput ternak adalah Pak Imam Mufid namun saksi tidak tahu usia tanaman tersebut;
- Bahwa di lokasi tanah tersebut tidak ada tanaman/pohon besar yang usianya sudah puluhan tahun;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pengangkut batu dan memasukkan batu tersebut ke dalam mesin pemecah batu dan juga memasang bronjong batu dari bambu agar aliran sungai tidak bisa naik ke lokasi usaha;
- Bahwa yang dipasang bronjong batu hanya tanah yang berbatasan dengan sungai yang tujuannya untuk menahan/menangkis air supaya tidak masuk ke tempat usaha penggilingan batu;
- Bahwa setahu saksi sebelum tanah tersebut menjadi sengketa belum ada tanggul;
- Bahwa pabrik kayu yang berdiri didekat lokasi tanah sengketa tersebut berdirinya sudah berdiri kurang lebih sekitar 15 (lima belas) tahun ;
- Bahwa pabrik kayu (milik Pak Diro) itu tanahnya sekarang belum dibangun tanggul ;
- Bahwa waktu ada banjir besar pabrik kayu (milik Pak Diro) tersebut tanahnya juga terkikis karena oleh sungai waktu ada banjir besar tahun 2017;
- Bahwa Saksi jika banjirnya besar tanah yang menjadi sengketa tersebut sering terkena dan terendam banjir;

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pct Halaman 23 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu berapa umur kayu sengon di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi diperlihatkan sebuah kwitansi jual beli tanah oleh Sdr. Imam Mufid 1 (satu) bulan lalu kaitannya sebagai saksi dalam sengketa tanah tersebut, (kemudian Kuasa Insidentil Tergugat meminta kepada Hakim Ketua untuk menunjukkan bukti surat (T.1) yang telah diajukan di depan persidangan dengan disaksikan oleh para pihak);
- Bahwa jika terjadi banjir dan akhirnya airnya menggenangi tanah yang menjadi sengketa tersebut airnya cepat surut tidak sampai sehari-hari atau berbulan-bulan;
- Bahwa Saksi sering melihat Pak Imam Mufid mengolah tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kira-kira lebar dan panjang tanah tersebut;
- Bahwa saat banjir besar pada tahun 2017 banjir tersebut menggenangi semua tanah yang menjadi sengketa tersebut tetapi tanaman pepohonannya masih tetap tegak berdiri;
- Bahwa setelah banjir tahun 2017 itu ada banjir lagi tetapi tidak sebesar banjir pada tahun 2017 karena banjirnya hanya merendam separo dari tanah yang menjadi sengketa;
- Bahwa Saksi asli kelahiran di Dusun Mujiing, Desa Borang di wilayah dimana tanah yang saat ini disengketakan tersebut;
- Bahwa sering sekali tanah yang menjadi sengketa tersebut terkena banjir tetapi seberapa sering Saksi tidak pernah menghitungnya;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa pernah bekerja di penggilingan batu milik Sdr. Sukarno Huda;
- Bahwa karyawan/pekerjanya banyak namun jumlahnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa lama usaha penggilingan batu Sdr. Sukarno Huda tersebut beroperasi;
- Bahwa setelah usaha penggilingan batu milik Sdr. Sukarno Huda berhenti beroperasi lokasi/tanah tersebut diolah oleh Pak Imam Mufid namun Saksi tidak ingat tahunnya;
- Bahwa ketika Saksi menjadi Ketua RT Sdr. Imam Mufid sudah mengelola tanah/lokasi lahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak ingat sejak kapan Sdr. Imam Mufid membayar SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) tanah tersebut;
- Bahwa batas tanahnya sebelah timur berbatasan dengan sungai grindulu, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Mbah Boyamin,

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pct Halaman 24 dari 36



sebelah utara berbatasan dengan tanah Sdr. Sukatno dan sebelah barat berbatasan dengan jalan raya Pacitan Ponorogo;

2. Saksi SUHARDI, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan/persoalan apa sehingga Sdr. Imam Mufid sampai disidang di Pengadilan Negeri Pacitan;
 - Bahwa pekerjaan saksi menambang pasir disungai grindulu di dekat tanah Pak Imam Mufid;
 - Bahwa saksi kenal dengan baik dengan Pak Imam Mufid beliau adalah seorang pensiunan Guru dan kegiatannya sekarang banyak diladang di dekat sungai grindulu persisnya diseberang jalan depan Balai Desa Borang;
 - Bahwa saksi tidak tahu itu sebenarnya tanahnya Pak Imam Mufid atau bukan yang saksi tahu saksi sering melihat Sdr. Imam Mufid berada di ladang itu serta mengolah tanah tersebut;
 - Bahwa Sdr. Imam Mufid mengolah tanah/ladang tersebut sudah sekitar 5 (lima) tahun;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi tanah yang diolah oleh Sdr. Imam Mufid tersebut sekitar \pm 200 meter;
 - Bahwa banyak jalan menuju sungai bila saksi akan menambang pasir tetapi jalur yang paling sering saksi lewat adalah lewat ladang/tanah yang diolah oleh Pak Imam Mufid tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah/ladang yang diolah oleh Sdr. Imam Mufid tersebut;
 - Bahwa tanah/ladang yang diolah oleh Sdr. Imam Mufid tersebut sebelah timur langsung berbatasan dengan tanah Desa Gegeran dan setelah tanah Desa Gegeran tersebut baru aliran Sungai Grindulu ;
 - Bahwa bekerja sebagai penambang pasir di Sungai Grindulu dekat tanah/ladang yang diolah oleh Sdr. Imam Mufid kurang lebih sudah 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat orang lain yang menguasai tanah/ladang tersebut selain Sdr. Imam Mufid;
 - Bahwa saksi tidak tahu cara perolehan tanah yang diolah oleh Sdr. Imam Mufid tersebut;

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pct Halaman 25 dari 36



- Bahwa Saksi tidak tahu sebelum tanah/ladang tersebut diolah oleh Sdr. Imam Mufid dilokasi tersebut digunakan untuk apa karena Saksi dulu pergi merantau kerja keluar kota;
- Bahwa yang ditanam dan diolah oleh Sdr. Imam Mufid di tanah tersebut adalah Rumpun Gajah, Pohon sengon dan Pohon Kelapa;
- Bahwa saksi tidak tahu kira-kira umur berapa Pohon Sengon dan Pohon Kelapa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dilokasi tanah/ladang yang diolah oleh Sdr. Imam Mufid tersebut pernah ada usaha penggilingan batu;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah dan batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa tidak pernah ada orang lain yang mengolah/mengerjakan tanah tersebut selain Pak Imam Mufid;
- Bahwa tanah tersebut pernah banjir tapi saksi lupa tahunnya dan banjir itu merendam semua tanah tersebut dan banjir besar terjadi pada tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak tahu pernah ada usaha penggilingan batu di tanah yang menjadi sengketa tersebut;
- Bahwa batas tanahnya sebelah timur berbatasan dengan tanah Desa Gegeran, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Pak Boyamin, sebelah utara berbatasan dengan tanah Sdr. Suyatno dan sebelah barat berbatasan dengan jalan raya Pacitan Ponorogo;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak tahun berapa Sdr. Imam Mufid mengerjakan atau mengolah tanah yang menjadi sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Turut Tergugat I untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti Saksi, yaitu :

1. Saksi SETIYONO, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu dan diberitahu Bapak Kepala Desa Borang terkait dengan adanya sengketa tanah antara Pak Karno Huda dengan Pak Imam Mufid di Dusun Mujing, Desa Borang;
 - Bahwa letak tanah sengketa di Dusun Mujing, RT. 7 RW. 4, Desa Borang, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan letak persisnya di seberang jalan depan Balai Desa Borang;
 - Bahwa batas batas tanah sengketa tersebut sebelah timur berbatasan dengan Sungai Grindulu, sebelah Utara berbatasan dengan tanah

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pct Halaman 26 dari 36



Almarhum Pak Sukatno, sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan Raya Pacitan Ponorogo, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Almarhum Pak Boyamin;

- Bahwa saksi tidak tahu ukuran tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang/saat ini sampai hari ini tanah yang menjadi sengketa tersebut milik siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang ini siapakah yang menguasai/mengolah tanah/lahan tersebut dan saksi tidak tahu dilokasi lahan/tanah tersebut sekarang ada apa;
- Bahwa sejak tahun 2003 saksi menjadi Kasun ada SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) atas nama Karno Huda karena saksi tidak tahu atas nama tersebut sehingga saksi menanyakan hal tersebut kepada mantan Kasun yang lama namanya Pak Maksum sekarang sudah meninggal sewaktu masih hidup saksi tanya beliau menjawab bahwa SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) atas nama Pak Karno Huda tersebut ikut Pak Imam Mufid;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Kasun dan salah satu tugas Kasun adalah membagikan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) kepada masing-masing Ketua RT untuk kemudian diserahkan kepada masyarakat;
- Bahwa SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) dibagikan berdasarkan dimana letak RT SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Sdr. Imam Mufid mengapa SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) atas nama Karno Huda tetapi yang membayar pajak SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) adalah Sdr. Imam Mufid ;
- Bahwa saksi menjadi Kasun dari Tahun 2003 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas saksi menyerahkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) kepada masing-masing Ketua RT dan juga menarik biaya pajaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Sdr. Imam Mufid apa ada hubungan keluarga dengan Sdr. Karno Huda;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. Karno Huda;
- Bahwa saksi tidak tahu nama yang tercantum dalam SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) tersebut adalah nama pemilik tanah;

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pct Halaman 27 dari 36



- Bahwa saksi tahu sebagai Kasun (Kepala Dusun) Muji, Desa Borang semua tanah-tanah yang ada di Dusun Muji dan kalau lupa saya bisa lihat di SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang);
- Bahwa urutan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) bisa sampai ke masyarakat adalah dari Balai Desa SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) tersebut diserahkan kepada Kasun kemudian saksi pilah-pilah SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) sesuai dengan RTnya, lalu saksi bagikan kepada masing-masing Ketua RT untuk dibagikan kepada masyarakat dan setelah dibagikan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) tersebut saksi juga yang menarik biaya pajaknya;
- Bahwa lokasi tanah yang menjadi sengketa tersebut pernah dipakai untuk usaha penggilingan batu;
- Bahwa saksi menarik biaya pajak tersebut berdasarkan buku catatan saksi masing-masing per rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu ketika menjadi Kasun tahun 2003 apakah Sdr. Karno Huda masih hidup apa sudah meninggal;
- Bahwa SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) atas nama Karno Huda dengan Sdr. Imam Mufid ini masih beda RT;
- Bahwa setelah membayar pajak begitu saksi terima uangnya ya sudah tidak ada tanda bukti penerimaannya kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada bagian pengelola pajak di Balai Desa Borang;
- Bahwa yang selalu bayar pajak SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) sampai saat ini adalah Pak Imam Mufid;
- Bahwa waktu saksi sebagai Kasun setiap melakukan penarikan pajak SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) selalu ketemu dengan Sdr. Imam Mufid;
- Bahwa benar tanda tangan saksi yang didalam bukti surat T.13 status sebagai saksi dalam Surat Pernyataan Hibah/Jual Beli;
- Bahwa saksi lupa setiap terjadi transaksi jual beli tanah di Desa Borang dan saksi dijadikan sebagai saksi dalam surat jual beli tanah apakah sebelumnya terlebih dahulu ditunjukkan kwitansi jual beli tanah oleh penjual dan pembeli tanah;
- Bahwa saksi kembali lagi di Pacitan pada tahun 2003 setelah merantau dan bekerja sebagai Buruh Harian Lepas;
- Bahwa tahun 1990 saksi masih di Desa Borang belum merantau;
- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun 1990 di lokasi tanah yang disengketakan tersebut ada usaha penggilingan batu;

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pct Halaman 28 dari 36



- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Pak Imam Mufid bayar pajak SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) yang jelas sejak tahun 2003 saksi menjadi Kasun mulai tahun tersebut Pak Imam Mufid bayar pajak SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang);
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Kasun yang lama yang saksi ceritakan tadi (sekarang sudah almarhum) sejak kapan Pak Imam Mufid membayar pajak SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) atas nama Karno Huda;
- Bahwa pada tahun 2003 pada saat saksi kembali di Pacitan setelah merantau dilokasi tanah yang menjadi sengketa tersebut masih berupa Sungai Grindulu;
- Bahwa seluruh tanah yang menjadi sengketa tersebut sepenuhnya menjadi sungai pada saat itu (pada tahun 2003);
- Bahwa tanah pada saat ini sudah kembali menjadi lahan kering sungainya berpindah ke sebelah Timur;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terakhir kali terjadi banjir di lokasi tanah yang menjadi sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak menjadi Kasun di Desa Borang pernah ada keluarga atau ahli waris dari Pak Karno Huda yang menanyakan atau mau mengurus tanah yang menjadi sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2021 pernah ada pertemuan keluarga besar Sukarno Huda/ahli waris yang membahas tentang tanah yang menjadi sengketa tersebut di Balai Desa Borang dan saksi juga hadir dalam pertemuan itu;
- Bahwa saksi lupa siapa saja yang hadir dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa setahu saksi setiap terjadi jual beli tanah di Desa Borang selalu sepengetahuan Kepala Desa dan disaksikan oleh Kasun;
- Bahwa saksi sering menjadi saksi dalam transaksi jual beli tanah di Desa Borang;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang ini siapakah yang menguasai tanah yang menjadi sengketa tersebut;
- Bahwa dilokasi tanah yang menjadi sengketa tersebut ditanami rumput pakan ternak dan pepohonan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang menanam rumput pakan ternak dan pepohonan di lokasi tanah yang menjadi sengketa tersebut;
- Bahwa Sungai Mojing dan Sungai Grindulu itu adalah nama untuk satu sungai yaitu Sungai Grindulu;

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pct Halaman 29 dari 36



- Bahwa tidak ada yang melakukan transaksi jual beli tanah atas nama Sukarno Huda di Desa Borang;
- Bahwa saksi tahu ada pengukuran ulang/sismiop tanah pada tahun 2014 di Desa Borang;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa tersebut juga dilakukan pengukuran ulang/sismiop;
- Bahwa saksi tidak ingat pada waktu dilakukan pengukuran ulang/sismiop milik Sukarno Huda tersebut pemilik tanah batas kanan dan kirinya juga hadir untuk menyaksikan pengukuran;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VI tidak ada mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat ke objek perkara pada tanggal 10 Desember 2021 yang hasil pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk pihak Kuasa Para Penggugat, Kuasa Insidentil Tergugat dan Turut Tergugat I telah mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 07 Januari 2021;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat dalam mengajukan provisi ini, sebagai berikut:

- Bahwa, selanjutnya tidak diketahui secara pasti sejak kapan Tergugat mulai menguasai dan mengusahakan Obyek Sengketa, namun setidaknya pada tahun 2007 diketahui oleh Para Penggugat telah ada rumput pakan ternak yang ditanam oleh Tergugat. Selanjutnya sampai dengan gugatan *a quo* dibuat diajukan dan ditandatangani, Obyek Sengketa telah dikuasai dan diusahakan oleh Tergugat untuk ditanami rumput pakan ternak dan tanaman keras lainnya. Selanjutnya atas kegiatan

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pct Halaman 30 dari 36



Tergugat tersebut, Tergugat mendapat keuntungan atas kegiatan tersebut;

- Bahwa, berdasarkan atas hal tersebut untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi Para Penggugat, mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk memberikan status quo terhadap obyek sengketa agar menghentikan segala macam aktivitas/kegiatan dari Tergugat/pihak lain termasuk tidak terbatas mengenai kegiatan penanaman rumput pakan ternak oleh Tergugat atau kegiatan lainnya oleh Tergugat atau pihak lain;

Menimbang, bahwa agar gugatan provisi dapat dikabulkan, maka haruslah dipenuhi syarat formil, sebagai berikut:

- a) Harus memuat dasar dan alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
- b) Mengemukakan dengan jelas tindakan apa yang harus diputuskan;
- c) Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari syarat-syarat tersebut, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kepentingan yang mendesak untuk mengabulkan tuntutan provisi Penggugat tersebut diatas, karena tuntutan provisi yang demikian telah memasuki pokok perkara sejalan dengan Putusan MA RI No. 1070K/Sip/1972, dan 279K/Sip/1976 dengan itu gugatan provisi Penggugat haruslah ditolak;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Turut Tergugat I :

- I. Secara Administrasi Desa Tanah Yang Menjadi Sengketa masih dalam sesuai dengan administrasi Desa atas nama Karno Huda;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat I tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dalam eksepsinya menyatakan gugatan nebis in idem dengan alasan pada pokoknya bahwa Secara Administrasi Desa Tanah Yang Menjadi Sengketa masih dalam sesuai dengan administrasi Desa atas nama Karno Huda;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi pada pokoknya membuat bantahan – bantahan tertentu adalah suatu tangkisan atau sanggahan yang tidak berkaitan langsung pokok perkara dan eksepsi pada dasarnya mempersoalkan keabsahan formal dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pct Halaman 31 dari 36



Pengadilan “Eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil dan tidak berkaitan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Turut Tergugat I tersengkut telah menyangkut pokok perkara sehingga eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah agar dinyatakan jual beli secara lisan terhadap sebidang tanah dengan luas ± 2.000 meter persegi, dengan alamat Dusun Mujing, RT. 7, RW. 4, Desa Borang, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan yang teregister dalam buku Letter C Nomor 1583, Desa Borang, atas nama Karno Huda, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah milik Sukatno;

Sebelah Selatan : tanah milik Buyamin;

Sebelah Barat : jalan raya Pacitan-Ponorogo;

Sebelah Timur : Sungai Grindulu;

Antara para Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 3 Februari 2007 batal dengan segala konsekuensi hukumnya;

Menimbang, bahwa alasan Para Penggugat menyatakan agar dibatalkannya jual beli tersebut pada pokoknya adalah karena jual beli Penggugat dengan Tergugat terhadap Obyek Sengketa dilakukan berdasarkan informasi Tergugat yang salah atau keliru atau ada hal yang ditutup-tutupi oleh Tergugat dan disisi lain jual-beli Obyek Sengketa tidak melibatkan Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 4, Turut Tergugat 5, Turut Tergugat 6 maka selanjutnya Para Penggugat mengajukan pembatalan jual beli Obyek Sengketa terhadap Tergugat yang terjadi pada tahun pada 3 Februari 2007;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah gugatan Para Penggugat telah memenuhi persyaratan hukum formal/hukum acara yang berlaku sehingga materi surat gugatan dapat diperiksa dan diselesaikan menurut ketentuan hukum materil yang berlaku, maka Majelis Hakim berwenang untuk meneliti dan menilai surat gugatan Penggugat sebelum mempertimbangkan pokok perkara;

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pct Halaman 32 dari 36



Menimbang, bahwa dalam praktek beracara penyusunan surat gugatan cenderung mengacu pada ketentuan pasal 8 ayat (3) Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), disebutkan bahwa surat gugatan harus memuat sebagai berikut:

1. Identitas para pihak ;

Bahwa yang dimaksud dengan identitas para pihak adalah keterangan yang lengkap dari pihak-pihak yang berpekara, yaitu nama, tempat tinggal, pekerjaan, agama, dan umur;

2. Fundamentum petendi (posita) ;

Bahwa yang dimaksud dengan *fundamentum petendi* (posita) adalah dasar dari gugatan, yang memuat tentang adanya hubungan hukum antara pihak-pihak yang berperkara (Penggugat dan Tergugat) yang terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu :

- Uraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa;
- Uraian tentang hukumnya;

Bahwa uraian kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa merupakan penjelasan duduk perkaranya, sedangkan uraian tentang hukumnya adalah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari gugatan;

3. Petitum ;

Bahwa yang dimaksud dengan petitum adalah yang dimohonkan atau dituntut supaya diputuskan oleh pengadilan, sehingga petitum akan mendapat jawabannya dalam diktum atau amar putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti formalitas gugatan Penggugat diketahui bahwa posita penggugat tidak menguraikan alasan alasan gugatan apakah perbuatan yang dituduhkan Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum atau ingkar janji dan diketahui juga bahwa gugatan Para Penggugat dalam petitumnya tidak ada mengkwafilisir apakah Tergugat atau Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum atau ingkar janji sehingga tidak dapat mendukung petitum lainnya, sehingga posita atau *fundamentum petendi*, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts ground*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan menyebabkan gugatan tidak memiliki syarat formil);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa dalil gugatan yang didalamnya terdapat pertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya, dapat dinyatakan sebagai gugatan tidak mempunyai landasan hukum yang jelas dan Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pct Halaman 33 dari 36



tegas, tuntutan yang tidak jelas dan tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat formalitas dari gugatan Penggugat yaitu gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas maka haruslah dinyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*) sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari duplik yang diajukan oleh Tergugat tertanggal 01 Desember 2021 pada pokoknya ada mengajukan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan hukum bahwa transaksi jual beli tanah sengketa dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Reonvensi kepada Tergugat Konvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana kwitansi pembelian tanggal 3 Februari 2007 adalah sah menurut hukum, oleh karenanya mengikat bagi Para Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;
- Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat Rekonvensi adalah Pembeli yang beretika baik, karenanya patut di lindungi Undang-undang;
- Menyatakan sebagai hukum bahwa penguasaan dan atau kepemilikan obyek sengketa dari Para Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut karena Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi di dalam dupliknya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi haruslah diformulasikan dan diterangkan di dalam jawaban, dimana tujuannya agar pihak lawan dapat mengetahui dan mengerti tentang adanya gugatan rekonvensi yang diajukan Tergugat kepadanya selain itu karena materi gugatan konvensi belum lah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, dan gugatan konvensi oleh Majelis Hakim

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pct Halaman 34 dari 36



telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan sendirinya menurut hukum putusan terhadap gugatan rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1527 K/Sip/1976 yang antara lain dikatakan “ternyata antara gugatan rekonvensi sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi ialah gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian materi pokok gugatan konvensi belum diputus, oleh karena itu semestinya gugatan rekonvensi tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konvensi diperiksa dan diputus”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi Tergugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak diterima, sehingga Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah maka, Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 8 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) dan Rbg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI:

DALAM PROVISI:

- Menolak permohonan provisi Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*) ;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 3.728.000,00(tiga juta tujuh dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan, pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022, oleh

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pct Halaman 35 dari 36



kami, Andika Bimantoro, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H., dan Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pct tanggal 26 Juli 2021 dan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pct tanggal 05 Januari 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dedy Efendi Dwi Nugroho, S.E.S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat serta dihadiri Tergugat dan Turut Tergugat I tanpa dihadiri Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H

Andika Bimantoro, S.H.

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Efendi Dwi Nugroho, S.E.S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp.75.000,00
3. PNPB Surat Kuasa.....	Rp.10.000,00
4. Biaya Panggilan....	Rp.2.463.000,00
5. PNPB Biaya Panggilan..	Rp.80.000,00
6. Biaya Sumpah.....	Rp.50.000,00
7. Biaya Pemeriksaan Setempat....	Rp.1.000.000,00
8. Materai.....	Rp.10.000,00
9. Redaksi.....	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp.3.728.000,00
(tiga juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah)	

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pct Halaman 36 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)